

Asfinawati

Kerangka Pembicaraan

1. Apa cakupan persamaan dihadapan hukum?
2. Mengapa orang memiliki persamaan di hadapan hukum atau justifikasi apa yang membuat semua orang sama di hadapan hukum?
3. Bagaimana persamaannya dihadapan hukum tersebut?

Apa cakupan persamaan dihadapan hukum?

- Diakui sebagai subyek hukum: bebas dan diakui untuk berlaku sebagai subyek hukum
- Tidak didiskriminasi sebagai subyek hukum
- Tidak didiskriminasi oleh hukum
- Tidak didiskriminasi di depan pengadilan atau badan-badan lain

Hak persamaan dihadapan hukum: filosofis

- John Locke: dalam bukunya *In the Two Treatises of Government*, dia mempertahankan dalil tentang manusia secara kodrat bebas dan setara untuk menentang bahwa Tuhan secara kodrat membuat semua manusia menjadi subyek dari monarki (Tuckness, Alex, "Locke's Political Philosophy", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.). <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/locke-political/>) dan ketika manusia masuk dalam masyarakat mereka menyerahkan hak-hak tertentu yang diperlukan untuk keamanan dan kepentingan bersama ([Theory of Inalienable Rights \(weber.edu\)](#)).
- Jacques Maritain: “karakter hak asasi manusia tidak dapat dicabut (inalienable). Mereka tidak dapat dicabut karena didasarkan pada kodrat manusia, yang tentu saja tidak dapat hilang dari manusia. Ini tidak berarti bahwa mereka pada dasarnya menolak batasan apa pun, atau bahwa mereka adalah hak Tuhan yang tidak terbatas. Sama seperti setiap hukum,—terutama hukum alam, yang menjadi landasannya—bertujuan untuk kebaikan bersama, demikian pula hak asasi manusia memiliki hubungan intrinsik dengan kebaikan bersama”. (Maritain, *Man and the State*, the University of Chicago State, hal. 101)

Bagaimana persamaan hukum tersebut?

Aristoteles, Partial justice: distributive justice

- Tidak hanya untuk sistem politik tapi asosiasi lain
- “*equal*” and “*unequal*”, yang setara dalam beberapa konteks sebagai “*fair*” and “*unfair*”
- Keadilan terdiri dari 4 kata: orang I dengan bagiannya dan orang II dengan bagiannya. Distributive justice tercapai ketika 1 orang kepada orang lainnya, sesuatu kepada hal lainnya dengan kata lain rasio antara hal-hal sama dengan rasio antara orang.
- Jika dua orang adalah sama, maka bagian mereka harus sama dalam hal keadilan distributif. Jika orang-orang itu tidak sama, maka bagian mereka yang adil adalah tidak sama sebanding dengan ketidaksetaraan di antara mereka.

Rawls

1. prinsip kebebasan (*liberty principle*) yaitu hak kebebasan dasar yang setara bagi semua orang
2. perbedaan (*difference principle*) yaitu distribusi pemilikan atau pendapatan seharusnya setara kecuali perbedaan/kesenjangan tertentu membawa kebaikan kondisi terutama bagi yang nasibnya paling buruk. Kemudian diturunkan prinsip maksimin (*maximin principle*) yaitu perbedaan hanya dapat dibenarkan apabila membuat lebih baik apa yang paling buruk
3. kesamaan kesempatan (*fair opportunity principle*) yaitu kesempatan yang setara bagi semua orang dan diintegrasikan ke dalam tata kelembagaan yang terbuka untuk semua sehingga Rawls mengatakan keadilan adalah keutamaan pokok institusi sosial dan politik

Hak persamaan dihadapan hukum: perspektif HAM

- Pasal 16 Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.
- Pasal 26 Kovenan Hak Sipil dan Politik: semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
- Pasal 14 1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum.

General comment No. 18: Non-discrimination

- Non-diskriminasi, bersama dengan persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dan umum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.
- Pasal 26 tidak hanya memberikan hak semua orang untuk persamaan di depan hukum serta perlindungan hukum yang sama, tetapi juga melarang diskriminasi apa pun di bawah hukum dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
- Karena sifat dasar dan umum mereka, prinsip non-diskriminasi serta persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama kadang-kadang secara tegas disebut dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kategori hak asasi manusia tertentu. Pasal 14, ayat 1, mengatur bahwa semua orang sama di depan pengadilan dan pengadilan, dan ayat 3 dari pasal yang sama mengatur bahwa, dalam menentukan tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak, dalam persamaan penuh, atas jaminan minimum yang disebutkan dalam subparagraf (a) sampai (g) paragraf 3.
- Akan tetapi, penikmatan hak dan kebebasan dengan pijakan yang sama tidak berarti perlakuan yang sama dalam setiap kasus

- Komite juga ingin menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan terkadang mengharuskan Negara Pihak untuk mengambil tindakan afirmatif untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi yang menyebabkan atau membantu melanggengkan diskriminasi yang dilarang oleh Kovenan.
- Sementara pasal 2 membatasi ruang lingkup hak untuk dilindungi dari diskriminasi pada hak-hak yang diatur dalam Kovenan, pasal 26 tidak merinci pembatasan tersebut. Artinya, pasal 26 menetapkan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, dan bahwa hukum harus menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apa pun yang disebutkan. Menurut pandangan Komite, pasal 26 tidak hanya menggandakan jaminan yang telah diatur dalam pasal 2, tetapi juga memberikan hak otonom itu sendiri. Ini melarang diskriminasi dalam hukum atau bahkan dalam bidang apa pun yang diatur dan dilindungi oleh otoritas publik. Oleh karena itu, Pasal 26 berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Negara-negara Pihak sehubungan dengan perundang-undangan mereka dan penerapannya. Jadi, ketika undang-undang diadopsi oleh Negara Pihak, undang-undang tersebut harus mematuhi persyaratan pasal 26 bahwa isinya tidak boleh bersifat diskriminatif. Dengan kata lain, penerapan prinsip non-diskriminasi yang terkandung dalam pasal 26 tidak terbatas pada hak-hak yang diatur dalam Kovenan.

Kewajiban Negara

PRINSIP	HAK		LEGISLASI & KEBIJAKAN	PEMULIHAN	PEMBATASAN
	Sipol	Ekosob			
Tanpa perbedaan apapun berdasarkan alasan apapun	Menghormati	Menjamin untuk dilaksanakan	Apabila belum diatur mengambil langkah-langkah untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan untuk memberlakukan hak-hak	Setiap orang yang dilanggar hak-hak atau kebebasannya memperoleh upaya pemulihan yang efektif	Tidak membatasi hak atau kebebasan dengan alasan instrumen HAM internasional tidak mengakui hak-hak tersebut,
	Menjamin			Setiap orang yang menuntut upaya pemulihan harus ditentukan hak-haknya oleh <ol style="list-style-type: none"> peradilan, lembaga administratif, legislatif, atau lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara 	
		Negara mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan		Jaminan tentang putusan/ keputusan pemulihan akan dilaksanakan	